



**P U T U S A N**  
**Nomor 362/Pid.B/2023/PN Sgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MULYADI Als MUL Bin ABAS (Alm);
2. Tempat lahir : Tirta Mulya;
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/ 27 April 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Limbung RT 002 RW 002 Kecamatan Jebus  
Kabupaten Bangka Barat  
Bangka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024;

Terdakwa tersebut selama pemeriksaan perkaranya di persidangan menyatakan maju sendiri dan menolak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 362/Pid.B/2023/PN Sgl tanggal 17 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 362/Pid.B/2023/PN Sgl tanggal 17 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MULYADI Als MUL Bin ABAS (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,"* sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 dan ke- 5 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa MULYADI Als MUL Bin ABAS (Alm) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a) 1 (satu) karung beras merk 118 ukuran 10 kg berwarna merah;
  - b) 1 (satu) slop rokok Surya kecil;
  - c) 1 (satu) slop rokok A1 kecil;
  - d) 1 (satu) slop rokok Surya besar;
  - e) 1 (satu) slop rokok Djiu Bold;
  - f) 6 (enam) bungkus rokok Class Mild;
  - g) 5 (lima) bungkus rokok Gudang Garam merah;
  - h) 37 (tiga puluh tujuh) voucher Telkomsel;  
*Dikembalikan kepada Saksi DEDI IRAWAN Als DEDI Bin YAKUB;*
  - i) 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna silver dengan Nopol BN 1314 PI;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 362/Pid.B/2023/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j) 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda empat atas nama pemilik PT. ADI SARANA ARMADA Tbk dengan Nopol BN 1314 PI Nomor Rangka MHKG8FB1JKK002695 Nomor Mesin 2NRF926001 warna silver;  
*Dikembalikan kepada Terdakwa Mulyadi Als MUL Bin ABAS (Alm);*
- k) 1 (satu) buah gunting besi merk FUKUDA warna orange;
- l) 1 (satu) helai baju merk APLUS warna hitam;
- m) 1 (satu) buah CD yang berisikan video berdurasi 51 detik;  
*Dirampas untuk dimusnahkan;*
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa **Mulyadi Als MUL Bin ABAS (Alm)** pada hari Rabu, tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 03.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2023 bertempat di sebuah Toko yang juga digunakan sebagai tempat tinggal beralamat Dusun Bukit Indah Rt/Rw 001/000 Desa Lumut Kec.Belinyu Kab.Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan***

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 362/Pid.B/2023/PN Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”***,  
Perbuatan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula pada saat Terdakwa mengendarai 1(satu) unit mobil Daihatsu terio warna silver dengan nopol BN 1314 PI dari Desa Limbung Kec.Jebus Kab.Bangka Barat berkeliling sampai dengan berhenti di Desa Lumut Kec.Belinyu Kab.Bangka dengan membawa berupa 1(satu) gunting besi merk Fukuda warna orange di dalam mobil. selanjutnya Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang pada sebuah Toko yang beralamat Dusun Bukit Indah Rt/Rw 001/000 Desa Lumut Kec.Belinyu Kab.Bangka pada hari Rabu, tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 03.30 WIB;

Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang toko milik Saksi DEDI IRAWAN Als DEDI Bin YAKUB dan Saksi SRI WULANDARI Als SRI Binti JONI ISKANDAR tanpa izin yang berupa Rokok Sampoerna 3 (tiga) slop, Rokok Sampoerna Kecil 2(dua) slop, Rokok Surya Kecil 3 (tiga) slop, Rokok Surya Besar 1 (satu) slop, Rokok Marlboro Filter Black Besar 1 (satu) slop, Rokok NIKKI biru 1(satu) slop, Rokok NIKKI Hitam 5 (lima) Bungkus, Rokok ESSE double change 2 (dua) slop, Rokok Marlboro merah putih 2(dua) slop, Rokok A1 besar 1(satu) slop, Rokok A1 kecil 1(satu) slop, Rokok Gudang garam GP 1(satu) slop, Rokok LA Bold 1(satu) slop, Rokok A1 Bold 1(satu) slop, Rokok Jitu Bold 2(dua) slop, Rokok Class Mild 2(dua) slop, Rokok Gudang Garam Merah 5 (lima) bungkus, Rokok Sampoerna kretek 1(Satu) slop, Rokok Esse Kuning 1(Satu) slop, 4 (empat) jerigen Bensin Pertalite sebnyak 80 L, Voucher Telkomsel dengan total Rp.1.700.000 (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah) 3 (tiga) karung beras merk 118 merah, 1 (satu) dus Aqua Kecil, 1(satu) buah atm bca, 1(satu) buah atm bri, 2 (dua) unit CCTV, Uang sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah);

Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi DEDI IRAWAN Als DEDI Bin YAKUB dan Saksi SRI WULANDARI Als SRI Binti JONI ISKANDAR pada malam hari tanpa izin, kemudian kondisi penerangan pada ditoko yang beralamat di Dusun Bukit Indah Rt/Rw 001/000 Desa Lumut Kec.Belinyu Kab.Bangka dalam kondisi terang dikarenakan posisi lampu di toko tersebut dalam keadaan menyala, lalu situasi sekitar toko dalam keadaan sepi serta toko dalam keadaan tutup/terkunci, kemudian Terdakwa membuka toko dengan cara merusak dan memotong pintu yang terkunci dengan menggunakan 1(satu) gunting besi merk Fukuda warna orange, kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang-barang tanpa izin milik Saksi DEDI IRAWAN Als DEDI Bin YAKUB dan Saksi SRI WULANDARI Als SRI Binti JONI ISKANDAR;

Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui oleh Saksi DEDI IRAWAN Als DEDI Bin YAKUB dan Saksi SRI WULANDARI Als SRI Binti JONI ISKANDAR dari jarak sekira 2 (dua) meter sebelum toko yang mana Saksi pada saat itu baru sampai ke toko/tempat tinggal saksi dari mengunjungi rumah orangtua saksi. Terdakwa membawa 1 (satu) buah karung yang berisi barang-barang dari toko saksi, kemudian Terdakwa berhasil pergi dengan menggunakan 1(satu) unit mobil Daihatsu terio warna silver dengan nopol BN 1314 PI;

Bahwa Terdakwa dalam melakukan pencurian terekam vidio cctv sedang mengambil barang-barang di toko yang terletak di Dusun Bukit Indah Rt/Rw 001/000 Desa Lumut Kec.Belinyu Kab.Bangka. Bahwa Terdakwa mengenakan 1(satu) buah pakaian berwarna hitam dengan garis merah tersebut yaitu pakaian yang Terdakwa gunakan untuk mengambil barang-barang tanpa izin milik Saksi DEDI IRAWAN Als DEDI Bin YAKUB dan Saksi SRI WULANDARI Als SRI Binti JONI ISKANDAR di toko yang terletak di Dusun Bukit Indah Rt/Rw 001/000 Desa Lumut Kec.Belinyu Kab.Bangka;

Bahwa selang beberapa waktu, Terdakwa menelfon Saksi NAZARUDDIN Als NAZAR Bin MAWARDI meminta tolong kepada Saksi untuk membeli barang-barang yang diakui milik Terdakwa MULYADI Bin ABAS berupa Rokok Sampoerna 3 (tiga) slop, Rokok Sampoerna Kecil 2(dua) slop, Rokok Surya Kecil 3 (tiga) slop, Rokok Surya Besar 1 (satu) slop, Rokok Marlboro Filter Black Besar 1 (satu) slop, Rokok NIKKI biru 1(satu) slop, Rokok NIKKI Hitam 5 (lima) Bungkus, Rokok ESSE double change 2 (dua) slop, Rokok Marlboro merah putih 2(dua) slop, Rokok A1 besar 1(satu) slop, Rokok A1 kecil 1(satu) slop, Rokok Gudang garam GP 1(satu) slop, Rokok LA Bold 1(satu) slop, Rokok A1 Bold 1(satu) slop, Rokok Jitu Bold 2(dua) slop, Rokok Class Mild 2(dua) slop, Rokok Gudang Garam Merah 5 (lima) bungkus, Rokok Sampoerna kretek 1(Satu) slop, Rokok Esse Kuning 1(Satu) slop, 2(dua) jerigen Bensin Peralite sebnyak 36 L, Voucher Telkomsel 3 (tiga) karung beras merk 118 merah dengan harga Borongan sebesar Rp.1.200.000(satu juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa mengantarkan barang-barang tersebut sendirian dengan menggunakan 1(satu) unit mobil Daihatsu terios warna silver dengan nopol BN 1314 PI;

Bahwa Pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 Wib di Desa Limbung Rt/Rw.003/002 Kel.Limbung Kec.Jebus Kab.Bangka Barat, Saksi DHANDI ALFANDRE Als DHANDI Bin RUDANIYASIN bersama

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 362/Pid.B/2023/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan-rekan team opsnaI Polres Bangka mengamankan Terdakwa berdasarkan laporan masyarakat telah terjadi pencurian di Toko yang beralamat di Dusun Bukit Indah Rt/Rw 001/000 Desa Lumut Kec.Belinyu Kab.Bangka serta rekaman CCTV sehingga mendapati ciri-ciri diduga pelaku yang mengambil barang-barang milik Saksi DEDI IRAWAN Als DEDI Bin YAKUB dan Saksi SRI WULANDARI Als SRI Binti JONI ISKANDAR tanpa izin di Toko yang beralamat di Dusun Bukit Indah Rt/Rw 001/000 Desa Lumut Kec.Belinyu Kab.Bangka;

Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian di Toko milik Saksi DEDI IRAWAN Als DEDI Bin YAKUB dan Saksi SRI WULANDARI Als SRI Binti JONI ISKANDAR yang beralamat di Dusun Bukit Indah Rt/Rw 001/000 Desa Lumut Kec.Belinyu Kab.Bangka. Akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DEDI IRAWAN Alias DEDI Bin YAKUB, memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
  - Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan saksi telah kehilangan barang- barang milik saksi berupa rokok Sampoerna besar 3 (tiga) slop, Sampoerna kecil 2 (dua) slop, Surya besar 3 (tiga) slop, Surya kecil 1 (satu) slop, Mallboro filter black besar 1 (satu) slop, Nikki biru 1 (satu) slop, Nikki hitam 5 (lima) bungkus, Eisee Double 2 (dua) slop, Mallboro merah putih 2 (dua) slop, Al besar 1 (satu) slop, Al kecil 1 (satu) slop , GP 1 (satu) slop, LA Bold 1 (satu) slop, A1 Bold 1 (satu) slop, Jitu Bold 2 (dua) slop, Class Mild 2 (dua) lop, Gudang Garam Merah 5 (lima) bungkus, Sampoerna kretek 1 (satu) slop, Eisee kuning 1 (satu) slop, 5 (lima) jirigen/teng pertalite dengan total 100 (seratus) litter pertalite, voucher Telkomsel dengan total Rp 1.700.000, 00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), 3 (tiga) karung beras 10 (sepuluh) kg merk 118 merah, 1

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 362/Pid.B/2023/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) dus Aqua kecil, 1 (satu) buah ATM bca, 1 (satu) buah atm BRI, 2 (dua) unit cctv dan uang di laci toko kurang lebih sebesar Rp 4.000.000, 00 (empat juta rupiah) yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada sekira hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 pukul 04.00 WIB di dalam toko milik saksi sekaligus tempat saksi dan istri saksi yaitu saksi Sri Wulandari Als Sri tinggal di Dusun Bukit Indah Rt/Rw 001/000 Desa Lumut Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB saksi dan saksi Sri Wulandari Als Sri pergi meninggalkan toko milik saksi yang merupakan tempat tinggal saksi dan saksi Sri Wulandari Als Sri dengan menggunakan kendaraan motor milik saksi untuk pergi ke rumah mertua saksi yang beralamat di Kampung Sumedang Desa Silip Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka;
  - Bahwa saksi meninggalkan toko dalam keadaan terkunci dengan kondisi penerangan menyala, lalu saksi dan saksi Sri Wulandari Als Sri tidur di tempat mertua tersebut, lalu pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 pada pukul 04.00 WIB saksi dan saksi Sri Wulandari Als Sri pulang ke toko/tempat tinggal lalu dari jarak sekira 2 (dua) meter sebelum toko tersebut, saksi melihat ada seorang laki-laki yang tidak saksi kenal sedang berada di dalam toko, lalu saksi melihat laki-laki tersebut membawa 1 (satu) buah karung yang berisi barang-barang yang ada di dalam toko, lalu saksi berteriak "APO GAWE KAU?", kemudian saksi Sri Wulandari Als Sri berteriak "TOLONG-TOLONG ADA MALING", lalu laki-laki tersebut berlari sambil membawa karung yang berisikan barang-barang yang ada di toko saksi;
  - Bahwa kemudian laki-laki tersebut masuk ke dalam pintu supir 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Terrios warna silver dengan No. Pol : BN 1314 PI, lalu saksi dan saksi Sri Wulandari Als Sri turun dari motor, lalu saksi berlari dan masuk ke dalam toko dan saksi melihat barang-barang di toko berupa rokok Sampoerna besar 3 (tiga) slop, Sampoerna kecil 2 (dua) slop, Surya besar 3 (tiga) slop, Surya kecil 1 (satu) slop, Mallboro filter black besar 1 (satu) slop, Nikki biru 1 (satu) slop, Nikki hitam 5 (lima) bungkus, Eisee Double 2 (dua) slop, Mallboro merah putih 2 (dua) slop, Al besar 1 (satu) slop, Al kecil 1 (satu) slop, GP 1 (satu) slop, LA Bold 1 (satu) slop, A1 Bold 1 (satu) slop, Jitu Bold 2 (dua) slop, Class Mild 2 (dua) slop, Gudang Garam Merah 5 (lima) bungkus, Sampoerna kretek 1 (satu) slop, Eisee kuning 1 (satu) slop, 5 (lima) jirigen/teng pertalite dengan total

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 362/Pid.B/2023/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100 (seratus) litter pertalite, voucher Telkomsel dengan total Rp 1.700.000, 00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), 3 (tiga) karung beras 10 (sepuluh) kg merk 118 merah, 1 (satu) dus Aqua kecil, 1 (satu) buah ATM bca, 1 (satu) buah atm BRI, 2 (dua) unit cctv dan uang di laci toko kurang lebih sebesar Rp 4.000.000, 00 (empat juta rupiah) telah hilang;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 35.000.000, 00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi sempat mengejar Terdakwa yang menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Terrios warna silver dengan No. Pol: BN 1314 PI tersebut, namun tidak terkejar lagi dan saksi hanya menghapuskan jenis mobil dan plat mobil tersebut;
- Bahwa kondisi pintu toko milik saksi tersebut dalam keadaan kunci gembok yang sudah rusak dan saksi tidak ada memberikan izin kepada seseorang untuk mengambil atau mencuri barang milik saksi yang berada di toko yang juga tempat tinggal saksi tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. SRI WULANDARI Alias SRI Binti JONI ISKANDAR, memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan saksi telah kehilangan barang-barang milik saksi berupa rokok Sampoerna besar 3 (tiga) slop, Sampoerna kecil 2 (dua) slop, Surya besar 3 (tiga) slop, Surya kecil 1 (satu) slop, Mallboro filter black besar 1 (satu) slop, Nikki biru 1 (satu) slop, Nikki hitam 5 (lima) bungkus, Eisee Double 2 (dua) slop, Mallboro merah putih 2 (dua) slop, Al besar 1 (satu) slop, Al kecil 1 (satu) slop, GP 1 (satu) slop, LA Bold 1 (satu) slop, A1 Bold 1 (satu) slop, Jitu Bold 2 (dua) slop, Class Mild 2 (dua) lop, Gudang Garam Merah 5 (lima) bungkus, Sampoerna kretek 1 (satu) slop, Eisee kuning 1 (satu) slop, 5 (lima) jirigen/teng pertalite dengan total 100 (seratus) litter pertalite, voucher Telkomsel dengan total Rp 1.700.000, 00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), 3 (tiga) karung beras 10 (sepuluh) kg merk 118 merah, 1 (satu) dus Aqua kecil, 1 (satu) buah ATM bca, 1 (satu) buah atm BRI, 2

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 362/Pid.B/2023/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (dua) unit cctv dan uang di laci toko kurang lebih sebesar Rp 4.000.000, 00 (empat juta rupiah) yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada sekira hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 pukul 04.00 WIB di dalam toko milik saksi sekaligus tempat saksi dan suami saksi yaitu saksi Dedi Irawan Als Dedi tinggal di Dusun Bukit Indah Rt/Rw 001/000 Desa Lumut Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB saksi dan saksi Dedi Irawan Als Dedi pergi meninggalkan toko milik saksi yang merupakan tempat tinggal saksi dan saksi Dedi Irawan Als Dedi dengan menggunakan kendaraan motor milik saksi untuk pergi ke rumah mertua saksi yang beralamat di Kampung Sumedang Desa Silip Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka;
  - Bahwa saksi meninggalkan toko dalam keadaan terkunci dengan kondisi penerangan menyala, lalu saksi dan saksi Dedi Irawan Als Dedi tidur di tempat mertua tersebut, lalu pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 pada pukul 04.00 WIB saksi dan saksi Dedi Irawan Als Dedi pulang ke toko/tempat tinggal lalu dari jarak sekira 2 (dua) meter sebelum toko tersebut, saksi melihat ada seorang laki-laki yang tidak saksi kenal sedang berada di dalam toko, lalu saksi melihat laki-laki tersebut membawa 1 (satu) buah karung yang berisi barang-barang yang ada di dalam toko, lalu saksi Dedi Irawan Als Dedi berteriak "APO GAWE KAU?", kemudian saksi berteriak "TOLONG-TOLONG ADA MALING", lalu laki-laki tersebut berlari sambil membawa karung yang berisikan barang-barang yang ada di toko saksi;
  - Bahwa kemudian laki-laki tersebut masuk ke dalam pintu supir 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Terrios warna silver dengan No. Pol : BN 1314 PI, lalu saksi dan saksi Sri Wulandari Als Sri turun dari motor, lalu saksi berlari dan masuk ke dalam toko dan saksi melihat barang-barang di toko berupa rokok Sampoerna besar 3 (tiga) slop, Sampoerna kecil 2 (dua) slop, Surya besar 3 (tiga) slop, Surya kecil 1 (satu) slop, Marlboro filter black besar 1 (satu) slop, Nikki biru 1 (satu) slop, Nikki hitam 5 (lima) bungkus, Eisee Double 2 (dua) slop, Marlboro merah putih 2 (dua) slop, Al besar 1 (satu) slop, Al kecil 1 (satu) slop, GP 1 (satu) slop, LA Bold 1 (satu) slop, A1 Bold 1 (satu) slop, Jitu Bold 2 (dua) slop, Class Mild 2 (dua) slop, Gudang Garam Merah 5 (lima) bungkus, Sampoerna kretek 1 (satu) slop, Eisee kuning 1 (satu) slop, 5 (lima) jirigen/teng pertalite dengan total 100 (seratus) liter pertalite, voucher Telkomsel dengan total Rp 1.700.000, 00 (satu juta

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 362/Pid.B/2023/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus ribu rupiah), 3 (tiga) karung beras 10 (sepuluh) kg merk 118 merah, 1 (satu) dus Aqua kecil, 1 (satu) buah ATM bca, 1 (satu) buah atm BRI, 2 (dua) unit cctv dan uang di laci toko kurang lebih sebesar Rp 4.000.000, 00 (empat juta rupiah) telah hilang;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 35.000.000, 00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi Dedi Irawan Als Dedi sempat mengejar Terdakwa yang menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Terrios warna silver dengan No. Pol: BN 1314 PI tersebut, namun tidak terkejar lagi dan saksi hanya menghapuskan jenis mobil dan plat mobil tersebut;
- Bahwa kondisi pintu toko milik saksi tersebut dalam keadaan kunci gembok yang sudah rusak dan saksi tidak ada memberikan izin kepada seseorang untuk mengambil atau mencuri barang milik saksi yang berada di toko yang juga tempat tinggal saksi tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. DHANDI ALFANDRE Bin RIPANI YASIN, memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan team opsnal Polres Bangka mengamankan Terdakwa hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 WIB di Desa Limbung Rt/Rw.003/002 Kelurahan Limbung Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan pencurian di sebuah toko yang beralamat di Dusun Bukit Indah Rt/Rw 001/000 Desa Lumut Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka yaitu bermula dari laporan masyarakat telah terjadi pencurian di toko tersebut dan aksi pencurian tersebut terekam oleh camera CCTV, kemudian saksi bersama rekan team opsnal Polres Bangka melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi dari masyarakat ciri-ciri diduga pelaku yang melakukan pencurian di toko tersebut;
- Bahwa kemudian saksi dan team opsnal Polres Bangka mendapatkan informasi tentang keberadaan pelaku pencurian yang sedang berada di kediamannya yang beralamat di Desa Limbung Kecamatan Jebus

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 362/Pid.B/2023/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bangka Barat, kemudian sekira pukul 01.00 WIB, saksi bersama rekan opsional Satreskrim Polres Bangka berhasil mengamankan Terdakwa dan dari pengakuan Terdakwa membenarkan telah melakukan aksi tindak pidana pencurian dengan pemberatan di toko milik korban yang beralamat Dusun Bukit Indah Rt/Rw 001/000 Desa Lumut Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara memotong atau merusak gembok yang mengunci pintu toko tersebut dengan gunting besi.
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan saksi pernah dihubungi oleh saksi Dewi Triyani Efendi Als Dewi yang memberitahukan bahwa rumah saksi Dewi Triyani Efendi Als Dewi yang beralamat di Jalan PMD RT.14/RW.05 Kelurahan Air Jukung Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah dibobol orang tanpa izin dan terdapat barang-barang milik saksi Dewi Triyani Efendi Als Dewi dan saksi Efendi .S Als Pendi yang hilang dicuri;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. M. SANI Bin ASHAR, memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi merupakan Branch Account Solution Head PT BCA Finance yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan serta mewakili Perusahaan;
- Bahwa saksi diberi tugas untuk menghadap di muka Pengadilan untuk memberi kesaksian atau keterangan atas perkara Terdakwa terkait 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna silver dengan nopol BN 1314 PI milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan catatan pada system administrasi, Terdakwa belum menyelesaikan kewajiban pinjaman dengan total angsuran Rp 4.608.000, 00 sisa pokok hutang Rp 199.591.859, 00, sisa bunga Rp 113.749.217, 00, lama keterlambatan 17 dan denda Rp 1,419.264, 00;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 362/Pid.B/2023/PN Sgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru sekira 4 (empat) kali menyelesaikan kewajiban pinjaman, sampai dengan hari ini belum menyelesaikan kewajiban pinjaman tersebut maka dengan terpaksa petugas kami akan melaksanakan hak-hak hukum atas barang jaminan berupa kendaraan 1(satu) unit mobil Daihatsu Terios warna silver dengan nopol BN 1314 PI milik Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas persetujuan Terdakwa dibacakan keterangan saksi NAZARUDDIN Alias NAZAR Bin MAWARDI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada hari dan tanggal yang sudah lupa telah dihubungi oleh Terdakwa untuk membeli barang-barang berupa rokok berbagai merk, voucher Telkomsel, beras dan pertalite;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang membawa barang-barang berupa rokok Sampoerna 3 (tiga) slop, rokok Sampoerna kecil 2 (dua) slop, rokok Surya kecil 3 (tiga) slop, rokok Surya besar 1 (satu) slop, rokok Marlboro filter black besar 1 (satu) slop, rokok NIKKI biru 1 (satu) slop, rokok NIKKI hitam 5 (lima) bungkus, rokok ESSE double change 2 (dua) slop, rokok Marlboro merah putih 2 (dua) slop, Rrkok A1 besar 1 (satu) slop, rokok A1 kecil 1 (satu) slop, rokok Gudang Garam GP 1 (satu) slop, rokok LA Bold 1 (satu) slop, rokok A1 Bold 1 (satu) slop, rokok Jitu Bold 2 (dua) slop, rokok Class Mild 2 (dua) slop, rokok Gudang Garam merah 5 (lima) bungkus, rokok Sampoerna kretek 1 (satu) slop, rokok Esse kuning 1 (satu) slop, 2 (dua) jerigen bensin Pertalite sebanyak 36 liter, voucher Telkomsel, 3 (tiga) karung beras merk 118 merah 1(satu) unit mobil Daihatsu Terios warna silver dengan Nopol BN 1314 PI;
- Bahwa saksi membeli barang-barang tersebut dengan harga borongan sebesar Rp 1.200.000, 00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 362/Pid.B/2023/PN Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak curiga karena Terdakwa mengatakan barang-barang tersebut milik Terdakwa dan dijual karena Terdakwa memerlukan uang;
- Bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa rokok Sampoerna besar 3 (tiga) slop, Sampoerna kecil 2 (dua) slop, Surya besar 3 (tiga) slop, Surya kecil 1 (satu) slop, Mallboro filter black besar 1 (satu) slop, Nikki biru 1 (satu) slop, Nikki hitam 5 (lima) bungkus, Eisee Double 2 (dua) slop, Mallboro merah putih 2 (dua) slop, Al besar 1 (satu) slop, Al kecil 1 (satu) slop, GP 1 (satu) slop, LA Bold 1 (satu) slop, A1 Bold 1 (satu) slop, Jitu Bold 2 (dua) slop, Class Mild 2 (dua) slop, Gudang Garam Merah 5 (lima) bungkus, Sampoerna kretek 1 (satu) slop, Eisee kuning 1 (satu) slop, 5 (lima) jirigen/teng pertalite dengan total 100 (seratus) litter pertalite, voucher Telkomsel dengan total Rp 1.700.000, 00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), 3 (tiga) karung beras 10 (sepuluh) kg merk 118 merah, 1 (satu) dus Aqua kecil, 1 (satu) buah ATM bca, 1 (satu) buah atm BRI, 2 (dua) unit cctv dan uang di laci toko kurang lebih sebesar Rp 4.000.000, 00 (empat juta rupiah) milik orang lain tanpa izin;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 03.30 WIB di sebuah toko yang juga digunakan sebagai tempat tinggal di Dusun Bukit Indah Rt/Rw 001/000 Desa Lumut Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa awalnya pada saat Terdakwa mengendarai 1(satu) unit mobil Daihatsu Terios warna silver dengan Nopol BN 1314 PI dari Desa Limbung Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat berkeliling sampai dengan berhenti di Desa Lumut Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka dengan membawa 1 (satu) gunting besi merk Fukuda warna orange di dalam mobil;
- Bahwa kemudian Terdakwa berhenti di depan sebuah toko yang sudah tutup tetapi masih ada orang yang main HP sehingga Terdakwa kemudian Terdakwa memutar mobil Terdakwa ke arah Simpang Lumut

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 362/Pid.B/2023/PN Sgl





menunggu sampai situasi sepi. Kemudian sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa kembali ke toko tersebut dan situasi sudah sepi, lalu Terdakwa masuk ke toko tersebut dengan cara merusak dan memotong pintu yang terkunci dengan menggunakan 1(satu) gunting besi merk Fukuda warna orange, kemudian Terdakwa mengambil barang-barang yang ada di dalam toko dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah karung yang ada di dalam toko kemudian Terdakwa pergi dengan menggunakan 1(satu) unit mobil Daihatsu terio warna silver dengan nopol BN 1314 PI;

- Bahwa selang beberapa waktu, Terdakwa menelfon saksi Nazarudin Als Nazar dan meminta tolong kepada saksi Nazarudin Als Nazar untuk membeli barang-barang yang diakui milik Terdakwa berupa rokok Sampoerna 3 (tiga) slop, rokok Sampoerna kecil 2 (dua) slop, rokok Surya kecil 3 (tiga) slop, rokok Surya besar 1 (satu) slop, rokok Marlboro filter black besar 1 (satu) slop, rokok NIKKI biru 1 (satu) slop, rokok NIKKI hitam 5 (lima) bungkus, rokok ESSE double change 2 (dua) slop, rokok Marlboro merah putih 2 (dua) slop, Rrkok A1 besar 1 (satu) slop, rokok A1 kecil 1 (satu) slop, rokok Gudang Garam GP 1 (satu) slop, rokok LA Bold 1 (satu) slop, rokok A1 Bold 1 (satu) slop, rokok Jitu Bold 2 (dua) slop, rokok Class Mild 2 (dua) slop, rokok Gudang Garam merah 5 (lima) bungkus, rokok Sampoerna kretek 1 (satu) slop, rokok Esse kuning 1 (satu) slop, 2 (dua) jerigen bensin Paltalite sebanyak 36 liter, voucher Telkomsel, 3 (tiga) karung beras merk 118 merah dengan harga borongan sebesar Rp 1.200.000, 00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa mengantarkan barang-barang tersebut dengan menggunakan 1(satu) unit mobil Daihatsu Terios warna silver dengan nopol BN 1314 PI;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali dihukum dalam perkara pencurian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat Dakwaannya Jaksa/ Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang-barang bukti berupa:

- 1 (satu) karung beras merk 118 ukuran 10 kg berwarna merah;
- 1 (satu) slop rokok Surya kecil;
- 1 (satu) slop rokok A1 kecil;
- 1 (satu) slop rokok Surya besar;
- 1 (satu) slop rokok Djitu Bold;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) bungkus rokok Class Mild;
- 5 (lima) bungkus rokok Gudang Garam merah;
- 37 (tiga puluh tujuh) voucher Telkomsel;
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna silver dengan Nopol BN 1314 PI;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda empat atas nama pemilik PT. ADI SARANA ARMADA Tbk dengan Nopol BN 1314 PI Nomor Rangka MHKG8FB1JKK002695 Nomor Mesin 2NRF926001 warna silver;
- 1 (satu) buah gunting besi merk FUKUDA warna orange;
- 1 (satu) helai baju merk APLUS warna hitam;
- 1 (satu) buah CD yang berisikan video berdurasi 51 detik;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan.;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di persidangan tersebut telah diperlihatkan pula kepada para saksi dan Terdakwa di persidangan dan atas barang bukti tersebut para saksi dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam Putusan ini akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 03.30 WIB di sebuah toko yang juga digunakan sebagai tempat tinggal milik saksi Dedi Irawan Als Dedi dan saksi Sri Wulandari Als Sri di Dusun Bukit Indah Rt/Rw 001/000 Desa Lumut Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah mengambil barang-barang berupa rokok Sampoerna besar 3 (tiga) slop, Sampoerna kecil 2 (dua) slop, Surya besar 3 (tiga) slop, Surya kecil 1 (satu) slop, Mallboro filter black besar 1 (satu) slop, Nikki biru 1 (satu) slop, Nikki hitam 5 (lima) bungkus, Eisee Double 2 (dua) slop, Mallboro merah putih 2 (dua) slop, Al besar 1 (satu) slop, Al kecil 1 (satu) slop , GP 1 (satu) slop, LA Bold 1 (satu) slop, A1 Bold 1 (satu) slop, Jitu Bold 2 (dua) slop, Class Mild 2 (dua) lop,

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 362/Pid.B/2023/PN Sgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gudang Garam Merah 5 (lima) bungkus, Sampoerna kretek 1 (satu) slop, Eisee kuning 1 (satu) slop, 5 (lima) jirigen/teng pertalite dengan total 100 (seratus) litter pertalite, voucher Telkomsel dengan total Rp 1.700.000, 00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), 3 (tiga) karung beras 10 (sepuluh) kg merk 118 merah, 1 (satu) dus Aqua kecil, 1 (satu) buah ATM bca, 1 (satu) buah atm BRI, 2 (dua) unit cctv dan uang di laci toko kurang lebih sebesar Rp 4.000.000, 00 (empat juta rupiah) milik saksi Dedi Irawan Als Dedi dan saksi Sri Wulandari Als Sri tanpa izin;

- Bahwa benar awalnya pada saat Terdakwa mengendarai 1(satu) unit mobil Daihatsu Terios warna silver dengan Nopol BN 1314 PI dari Desa Limbung Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat berkeliling sampai dengan berhenti di Desa Lumut Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka dengan membawa 1 (satu) gunting besi merk Fukuda warna orange di dalam mobil. Kemudian Terdakwa berhenti di depan toko milik saksi Dedi Irawan Als Dedi dan saksi Sri Wulandari Als Sri yang sudah tutup tetapi masih ada orang yang main HP, sehingga kemudian Terdakwa memutar mobil Terdakwa ke arah Simpang Lumut menunggu sampai situasi sepi;
- Bahwa benar kemudian sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa kembali ke toko milik saksi Dedi Irawan Als Dedi dan saksi Sri Wulandari Als Sri tersebut dan situasi sudah sepi, lalu Terdakwa masuk ke toko tersebut dengan cara merusak dan memotong pintu yang terkunci dengan menggunakan 1(satu) gunting besi merk Fukuda warna orange, kemudian Terdakwa mengambil barang-barang berupa rokok Sampoerna besar 3 (tiga) slop, Sampoerna kecil 2 (dua) slop, Surya besar 3 (tiga) slop, Surya kecil 1 (satu) slop, Mallboro filter black besar 1 (satu) slop, Nikki biru 1 (satu) slop, Nikki hitam 5 (lima) bungkus, Eisee Double 2 (dua) slop, Mallboro merah putih 2 (dua) slop, Al besar 1 (satu) slop, Al kecil 1 (satu) slop, GP 1 (satu) slop, LA Bold 1 (satu) slop, A1 Bold 1 (satu) slop, Jitu Bold 2 (dua) slop, Class Mild 2 (dua) slop, Gudang Garam Merah 5 (lima) bungkus, Sampoerna kretek 1 (satu) slop, Eisee kuning 1 (satu) slop, 5 (lima) jirigen/teng pertalite dengan total 100 (seratus) litter pertalite, voucher Telkomsel dengan total Rp 1.700.000, 00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), 3 (tiga) karung beras 10 (sepuluh) kg merk 118 merah, 1 (satu) dus Aqua kecil, 1 (satu) buah ATM bca, 1 (satu) buah atm BRI, 2 (dua) unit cctv dan uang di laci toko kurang lebih sebesar Rp 4.000.000, 00 (empat juta rupiah) yang ada di dalam toko dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah karung yang ada di dalam toko

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 362/Pid.B/2023/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa pergi dengan menggunakan 1(satu) unit mobil Daihatsu terio warna silver dengan nopol BN 1314 PI;

- Bahwa benar selang beberapa waktu, Terdakwa menelfon saksi Nazarudin Als Nazar dan meminta tolong kepada saksi Nazarudin Als Nazar untuk membeli barang-barang yang diakui milik Terdakwa berupa rokok Sampoerna 3 (tiga) slop, rokok Sampoerna kecil 2 (dua) slop, rokok Surya kecil 3 (tiga) slop, rokok Surya besar 1 (satu) slop, rokok Marlboro filter black besar 1 (satu) slop, rokok NIKKI biru 1 (satu) slop, rokok NIKKI hitam 5 (lima) bungkus, rokok ESSE double change 2 (dua) slop, rokok Marlboro merah putih 2 (dua) slop, Rrkok A1 besar 1 (satu) slop, rokok A1 kecil 1 (satu) slop, rokok Gudang Garam GP 1 (satu) slop, rokok LA Bold 1 (satu) slop, rokok A1 Bold 1 (satu) slop, rokok Jitu Bold 2 (dua) slop, rokok Class Mild 2 (dua) slop, rokok Gudang Garam merah 5 (lima) bungkus, rokok Sampoerna kretek 1 (satu) slop, rokok Esse kuning 1 (satu) slop, 2 (dua) jerigen bensin Pertalite sebanyak 36 liter, voucher Telkomsel, 3 (tiga) karung beras merk 118 merah dengan harga borongan sebesar Rp 1.200.000, 00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa mengantarkan barang-barang tersebut dengan menggunakan 1(satu) unit mobil Daihatsu Terios warna silver dengan nopol BN 1314 PI;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin dari saksi Dedi Irawan Als Dedi dan saksi Sri Wulandari Als Sri dalam mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Dedi Irawan Als Dedi dan saksi Sri Wulandari Als Sri menderita kerugian kurang lebih Rp 35.000.000, 00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke- 5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;



4. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri di persidangan telah menerangkan bahwa Terdakwa tersebut adalah subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa MULYADI Als MUL Bin ABAS (Alm) ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas pebuatannya, maka dengan demikian unsur barangsiapa ini telah terpenuhi ;

**Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil di sini adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan maksud





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dimiliki, dimana perbuatan tersebut dianggap telah selesai apabila benda tersebut telah berpindah tempatnya dari tempat semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang disini dapat berarti benda berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dan bukan milik Terdakwa sendiri ataupun teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas diketahui jika Terdakwa pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 03.30 WIB di sebuah toko yang juga digunakan sebagai tempat tinggal milik saksi Dedi Irawan Als Dedi dan saksi Sri Wulandari Als Sri di Dusun Bukit Indah Rt/Rw 001/000 Desa Lumut Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah mengambil barang-barang berupa rokok Sampoerna besar 3 (tiga) slop, Sampoerna kecil 2 (dua) slop, Surya besar 3 (tiga) slop, Surya kecil 1 (satu) slop, Mallboro filter black besar 1 (satu) slop, Nikki biru 1 (satu) slop, Nikki hitam 5 (lima) bungkus, Eisee Double 2 (dua) slop, Mallboro merah putih 2 (dua) slop, Al besar 1 (satu) slop, Al kecil 1 (satu) slop, GP 1 (satu) slop, LA Bold 1 (satu) slop, A1 Bold 1 (satu) slop, Jitu Bold 2 (dua) slop, Class Mild 2 (dua) slop, Gudang Garam Merah 5 (lima) bungkus, Sampoerna kretek 1 (satu) slop, Eisee kuning 1 (satu) slop, 5 (lima) jirigen/teng pertalite dengan total 100 (seratus) litter pertalite, voucher Telkomsel dengan total Rp 1.700.000, 00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), 3 (tiga) karung beras 10 (sepuluh) kg merk 118 merah, 1 (satu) dus Aqua kecil, 1 (satu) buah ATM bca, 1 (satu) buah atm BRI, 2 (dua) unit cctv dan uang di laci toko kurang lebih sebesar Rp 4.000.000, 00 (empat juta rupiah) milik saksi Dedi Irawan Als Dedi dan saksi Sri Wulandari Als Sri tanpa izin;

Menimbang, bahwa sebelum diambil oleh Terdakwa barang-barang tersebut berada di dalam toko milik saksi Dedi Irawan Als Dedi dan saksi Sri Wulandari Als Sri yang selanjutnya oleh Terdakwa dimasukkan ke dalam karung yang ada di toko tersebut kemudian barang-barang tersebut Terdakwa bawa pulang dan ada juga yang Terdakwa jual kepada saksi Nazarudin Alias Nazar;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut milik saksi Dedi Irawan Als Dedi dan saksi Sri Wulandari Als Sri mengalami kerugian sekitar Rp 35.000.000, 00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi;

**Ad.3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 362/Pid.B/2023/PN Sgl



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hak-hak subyektif orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dapat diketahui jika Terdakwa dalam mengambil barang-barang berupa rokok Sampoerna besar 3 (tiga) slop, Sampoerna kecil 2 (dua) slop, Surya besar 3 (tiga) slop, Surya kecil 1 (satu) slop, Mallboro filter black besar 1 (satu) slop, Nikki biru 1 (satu) slop, Nikki hitam 5 (lima) bungkus, Eisee Double 2 (dua) slop, Mallboro merah putih 2 (dua) slop, Al besar 1 (satu) slop, Al kecil 1 (satu) slop , GP 1 (satu) slop, LA Bold 1 (satu) slop, A1 Bold 1 (satu) slop, Jitu Bold 2 (dua) slop, Class Mild 2 (dua) lop, Gudang Garam Merah 5 (lima) bungkus, Sampoerna kretek 1 (satu) slop, Eisee kuning 1 (satu) slop, 5 (lima) jirigen/teng pertalite dengan total 100 (seratus) litter pertalite, voucher Telkomsel dengan total Rp 1.700.000, 00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), 3 (tiga) karung beras 10 (sepuluh) kg merk 118 merah, 1 (satu) dus Aqua kecil, 1 (satu) buah ATM bca, 1 (satu) buah atm BRI, 2 (dua) unit cctv dan uang di laci toko kurang lebih sebesar Rp 4.000.000, 00 (empat juta rupiah) milik saksi Dedi Irawan Als Dedi dan saksi Sri Wulandari Als Sri dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin saksi Dedi Irawan Als Dedi dan saksi Sri Wulandari Als Sri, selanjutnya sebagian barang-barang tersebut dijual Terdakwa kepada saksi Nazarudin Alias Nazar dengan harga Rp 1.200.000, 00 (satua juta dua ratus rbu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada waktu malam hari yaitu pada saat matahari terbenam sampai dengan matahari terbit atau dilakukan pada saat orang-orang sedang tidur malam dan menghentikan aktifitas kegiatannya sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dapat diketahui jika Terdakwa dalam mengambil barang-barang berupa rokok Sampoerna besar 3 (tiga) slop, Sampoerna kecil 2 (dua) slop, Surya besar 3 (tiga) slop, Surya kecil 1 (satu) slop, Mallboro filter black besar 1 (satu) slop, Nikki biru 1 (satu)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

slop, Nikki hitam 5 (lima) bungkus, Eisee Double 2 (dua) slop, Mallboro merah putih 2 (dua) slop, Al besar 1 (satu) slop, Al kecil 1 (satu) slop, GP 1 (satu) slop, LA Bold 1 (satu) slop, A1 Bold 1 (satu) slop, Jitu Bold 2 (dua) slop, Class Mild 2 (dua) lop, Gudang Garam Merah 5 (lima) bungkus, Sampoerna kretek 1 (satu) slop, Eisee kuning 1 (satu) slop, 5 (lima) jirigen/teng pertalite dengan total 100 (seratus) litter pertalite, voucher Telkomsel dengan total Rp 1.700.000, 00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), 3 (tiga) karung beras 10 (sepuluh) kg merk 118 merah, 1 (satu) dus Aqua kecil, 1 (satu) buah ATM bca, 1 (satu) buah atm BRI, 2 (dua) unit cctv dan uang di laci toko kurang lebih sebesar Rp 4.000.000, 00 (empat juta rupiah) milik saksi Dedi Irawan Als Dedi dan saksi Sri Wulandari dilakukan pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 03.30 WIB di sebuah toko yang juga digunakan sebagai tempat tinggal milik saksi Dedi Irawan Als Dedi dan saksi Sri Wulandari Als Sri di Dusun Bukit Indah Rt/Rw 001/000 Desa Lumut Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dimana saat kejadian saksi Dedi Irawan Als Dedi dan saksi Sri Wulandari Als Sri sedang tidak berada di rumah karena menginap di rumah orangtua saksi Sri Wulandari Als Sri;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi ;

**Ad. 5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative yaitu unsur ini mengandung beberapa perbuatan sehingga apabila salah satu dari perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat diketahui jika Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik saksi Dedi Irawan Als Dedi dan saksi Sri Wulandari Als Sri sebagaimana tersebut di atas dilakukan dengan cara awalnya pada saat Terdakwa mengendarai 1(satu) unit mobil Daihatsu Terios warna silver dengan Nopol BN 1314 PI dari Desa Limbung Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat berkeliling sampai dengan berhenti di Desa Lumut Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka dengan membawa 1 (satu) gunting besi merk Fukuda warna orange di dalam mobil.

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 362/Pid.B/2023/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa berhenti di depan toko milik saksi Dedi Irawan Als Dedi dan saksi Sri Wulandari Als Sri yang sudah tutup tetapi masih ada orang yang main HP, sehingga kemudian Terdakwa memutar mobil Terdakwa ke arah Simpang Lumut menunggu sampai situasi sepi;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa kembali ke toko milik saksi Dedi Irawan Als Dedi dan saksi Sri Wulandari Als Sri tersebut dan situasi sudah sepi, lalu Terdakwa masuk ke toko tersebut dengan cara merusak dan memotong pintu yang terkunci dengan menggunakan 1(satu) gunting besi merk Fukuda warna orange, kemudian Terdakwa mengambil barang-barang berupa rokok Sampoerna besar 3 (tiga) slop, Sampoerna kecil 2 (dua) slop, Surya besar 3 (tiga) slop, Surya kecil 1 (satu) slop, Mallboro filter black besar 1 (satu) slop, Nikki biru 1 (satu) slop, Nikki hitam 5 (lima) bungkus, Eisee Double 2 (dua) slop, Mallboro merah putih 2 (dua) slop, Al besar 1 (satu) slop, Al kecil 1 (satu) slop, GP 1 (satu) slop, LA Bold 1 (satu) slop, A1 Bold 1 (satu) slop, Jitu Bold 2 (dua) slop, Class Mild 2 (dua) lop, Gudang Garam Merah 5 (lima) bungkus, Sampoerna kretek 1 (satu) slop, Eisee kuning 1 (satu) slop, 5 (lima) jirigen/teng pertalite dengan total 100 (seratus) litter pertalite, voucher Telkomsel dengan total Rp 1.700.000, 00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), 3 (tiga) karung beras 10 (sepuluh) kg merk 118 merah, 1 (satu) dus Aqua kecil, 1 (satu) buah ATM bca, 1 (satu) buah atm BRI, 2 (dua) unit cctv dan uang di laci toko kurang lebih sebesar Rp 4.000.000, 00 (empat juta rupiah) yang ada di dalam toko dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah karung yang ada di dalam toko kemudian Terdakwa pergi dengan menggunakan 1(satu) unit mobil Daihatsu terio warna silver dengan nopol BN 1314 PI;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke- 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 362/Pid.B/2023/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) karung beras merk 118 ukuran 10 kg berwarna merah, 1 (satu) slop rokok Surya kecil, 1 (satu) slop rokok A1 kecil, 1 (satu) slop rokok Surya besar, 1 (satu) slop rokok Djitu Bold, 6 (enam) bungkus rokok Class Mild, 5 (lima) bungkus rokok Gudang Garam merah, 37 (tiga puluh tujuh) voucher Telkomsel di persidangan diperoleh fakta milik saksi Dedi Irawan Als Dedi Bin Yakub maka ditetapkan dikembalikan kepada saksi Dedi Irawan Als Dedi Bin Yakub;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna silver dengan Nopol BN 1314 PI dan 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda empat atas nama pemilik PT. ADI SARANA ARMADA Tbk dengan Nopol BN 1314 PI Nomor Rangka MHKG8FB1JKK002695 Nomor Mesin 2NRF926001 warna silver yang telah disita dari Terdakwa Mulyadi Als Mul Bin Abas (Alm) maka dikembalikan kepada Terdakwa Mulyadi Als Mul Bin Abas (Alm);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah gunting besi merk FUKUDA warna orange, 1 (satu) helai baju merk APLUS warna hitam dan 1 (satu) buah CD yang berisikan video berdurasi 51 detik yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Dedi Irawan Als Dedi Bin Yakub;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 362/Pid.B/2023/PN Sgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah pernah dihukum beberapa kali dalam perkara pencurian;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke- 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Mulyadi Als Mul Bin Abas (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan tunggal;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) karung beras merk 118 ukuran 10 kg berwarna merah;
    - 1 (satu) slop rokok Surya kecil;
    - 1 (satu) slop rokok A1 kecil;
    - 1 (satu) slop rokok Surya besar;
    - 1 (satu) slop rokok Djitu Bold;
    - 6 (enam) bungkus rokok Class Mild;
    - 5 (lima) bungkus rokok Gudang Garam merah;
    - 37 (tiga puluh tujuh) voucher Telkomsel;Dikembalikan kepada saksi Dedi Irawan Als Dedi Bin Yakub;
  - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna silver dengan Nopol BN 1314 PI;
  - 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda empat atas nama pemilik PT. ADI SARANA ARMADA Tbk dengan Nopol BN 1314 PI Nomor Rangka MHKG8FB1JJK002695 Nomor Mesin 2NRF926001 warna silver;
- Dikembalikan kepada Terdakwa Mulyadi Als Mul Bin Abas (Alm);
- 1 (satu) buah gunting besi merk FUKUDA warna orange;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju merk APLUS warna hitam;
- 1 (satu) buah CD yang berisikan video berdurasi 51 detik;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5000,. (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023, oleh kami Utari Wiji Hastaningsih, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Hj. Adria Dwi Afanti, SH. MH. dan Sapperijanto, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Padli, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, dihadiri Maula Primanda Sumawibawa, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka dan di hadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS

Hj. Adria Dwi Afanti, SH. MH.

Utari Wiji Hastaningsih, SH.

Sapperijanto, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,

Padli, SH.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 362/Pid.B/2023/PN Sgl